



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir Bengkulu, 10 November 1971 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di \_\_, Rt. 029, Rw. 013, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir Desa Terate, 22 Juni 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di \_\_, Rt. 029, Rw. 013, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2001, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan \_\_, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: \_\_, tanggal 12 Maret 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Keluarga Pemohon di Kota Lubuklinggau selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri di \_\_, Rt. 029, Rw. 013, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. \_\_ yang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
  - 3.2. \_\_ yang berumur 11 (sebelas) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1 Termohon memiliki lelaki idaman lain;
  - 4.2 Termohon cekcok dengan anaknya dan Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran bermula pada bulan Januari 2017 gara-gara Termohon memiliki hubungan dengan lelaki idaman lain dan Pemohon mengetahui sendiri melalui media sosial facebook, Pemohon menelfon lelaki idaman Termohon agar tidak meneruskan hubungan terlarangnya akan tetapi Termohon lebih membela lelaki idaman lain tersebut, Termohon terlibat cekcok dengan anak Pemohon dan Termohon karena anaknya mengetahui bahwa Termohon memiliki lelaki idaman lain, bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya untuk menemui lelaki idaman

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, karena hal tersebutlah Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddahwarahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon, minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut. Dan di dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan satu lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor \_ yang dibuat oleh Lurah \_ pada tanggal 10 Februari 2021 tentang Termohon yang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan NIK \_ tertanggal 15 September 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama \_, Kota Palembang Nomor \_ tertanggal 12 Maret 2001, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

**B. Bukti Saksi.**

**1. Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.40/RW.4, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah dan mengenal Termohon ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di \_, di rumah bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun tiba – tiba Termohon pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarganya namun tetap tidak dapat ditemukan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah pun tidak pernah ada komunikasi pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan menunggu Termohon pulang namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan \_\_, RT.25/RW.4-, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon yang berada di Desa \_\_;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Termohon pergi, tidak pernah ada Termohon menghubungi Pemohon dan Pemohon pun kesulitan untuk berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar menunggu Termohon pulang namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan cerai talak) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kabupaten Banyuwasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Pemohon sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Termohon tidak ternyata hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai Surat Keterangan Nomor \_ yang dibuat oleh Lurah \_ pada tanggal 10 Februari 2021 tentang Termohon yang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, dan Termohon telah dipanggil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb., tanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 18 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Termohon namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti P.1 menjelaskan alamat Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti P.1 tidak relevan dengan perkara *a quo* dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P.2) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, Saksi I dan Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon dan saksi – saksi sudah berusaha mencari Termohon namun tidak dapat ditemukan. Sebelum berpisah antara Pengkuat dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil. Setelah pisah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon tidak sempat lagi didamaikan, namun Pemohon tetap dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P.1 dan P.2) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan \_ dan tercatat pada tanggal 3 Maret 2011, selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun lebih.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 5 (lima) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama Termohon pergi tidak pernah ada kabar ataupun mengirimi nafkah bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun dan selama berpisah tidak pernah ada kabar atau komunikasi dengan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya meskipun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaannya. Sebelum Termohon pergi meninggalkan, antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar tetap rukun dan menjalani rumah tangga dengan baik. Namun ternyata Termohon lebih memilih pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan keadaan yang demikian, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil pendapat Mazhab Malik sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terumus dalam Qanun (Undang-Undang Mesir yang disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 292 sebagai berikut :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول, جاز لزوجيه أن تطلب إلى القاضى  
تطليقها بئنا إذا تضررت من بعده عنها, ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: "Apabila suami menghilang satu tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, maka isterinya dapat meminta kepada hakim untuk menceraikan dengan talak ba'in, sepanjang (kepergian suami) menyebabkan penderitaan bagi isteri walaupun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon telah lama meninggalkan Pemohon, kemudian tidak ada komunikasi yang baik dari Termohon, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian",.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon pada petitum primer angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon (**Pemohon**) terhadap Pemohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriyah. Oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Iqbal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.**

D.t.o

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

D.t.o

**M.Iqbal, S.H.**

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya	:	Rp	225.000,-
Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
PNBP			
panggilan	I		
Pemohon	&		
Termohon			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah : Rp 345.000,-			
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)			